



P U T U S A N
Nomor/PDT/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

....., bertempat tinggal di Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, beralamat Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat;

I a w a n

....., bertempat tinggal di Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, beralamat di Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2023, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 22 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi;

DALAM REKONVENSI:

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp228.400,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sleman diucapkan pada tanggal 22 Februari 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 22 Februari 2024, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 6 Maret 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 7 Maret 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 Maret 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT YYK



PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (.....) dengan Tergugat (.....) dihadapan pemuka agama Kristen yngn bemama pada tanggal 11 Oktober 2015, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 22 September 2023;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (.....) dengan Tergugat (.....) dihadapan pemuka agama Kristen yang bemama pada tanggal 11 Oktober 2015, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 22 September 2023 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
5. Membebaskan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Ex Aequo Et Bono

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Februari 2024 Nomor/Pdt.G/2023/PN Smn;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 22 Februari 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pemohon Banding, maupun Kontra Memori Banding dari Termohon Banding Majelis Hakim Tinggi, mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Gugatan perceraian yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat adalah dengan alasan telah terjadi percekcoan sedemikian rupa antara Penggugat dan Tergugat sehingga sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mencermati berita acara sidang, khususnya keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, pada intinya menerangkan bahwa, mereka tidak melihat antara Penggugat dan Tergugat terlibat percekcoan terus menerus sedemikian rupa yang sulit untuk didamaikan. Sedangkan perselisihan yang terjadi adalah adanya kesalah pahaman tentang tuduhan Penggugat mempunyai hubungan wanita lain dan hal tersebut sudah dibuktikan Penggugat bahwa hal tersebut tidak benar;

Adapun perihal belum adanya kesepakatan/persetujuan antara Penggugat dengan Tergugat atas keinginan Tergugat untuk mengasuh dan memelihara anak dari adik Tergugat masih dapat dibicarakan kembali secara baik-baik demikian pula perselisihan lainnya yang sifatnya tidak prinsip;

Menimbang bahwa dari uraian kejadian perselisihan tersebut, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa perselisihan/percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat masih dapat diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT YYK



22 Februari 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Stb Nomor 1947 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Februari 2024, Nomor / P dt . G/ 2023 / P NSm n , yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 yang terdiri dari H. Sutanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum. dan Tatik Hadiyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sri Winarni, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum.

H. Sutanto, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT YYK



ttd

Tatik Hadiyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Winarni, S.H.

Perincian biaya perkara:

RedaksiRp 10.000,00

Meterai.....Rp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)